

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta

1. Sejarah PT Asuransi Takaful Keluarga

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut disertai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 16 tahun silam.

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang

signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2000 Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal Perusahaan, kemudian diikuti oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004.

Komitmen PT Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai spesertar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia.

Kemajuan Asuransi Takaful Keluarga pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya dari Majalah Media Asuransi, Infobank, Investor, dan lain-lain. Terakhir, dalam acara *Islamic Finance Award 2010* yang diadakan oleh Karim *Business Consulting*, Asuransi Takaful Keluarga memperoleh predikat *3rd Rank The Best Islamic Life Insurance*.

Kini, seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang. (www.takaful.com)

Dengan semakin berkembangnya Asuransi Takaful di Jakarta, maka menuntut para pengurus untuk mendirikan cabang di beberapa daerah dan salah satunya di Yogyakarta, karena di Yogyakarta dapat memberikan peluang untuk mengembangkan usaha tersebut. Karena itu, perusahaan PT Asuransi Takaful mendirikan cabang di Yogyakarta pada tahun 1997, PT Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta berkantor di Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga

Visi: Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan professional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi :

- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional dengan memilih keunggulan dalam standart operasional dan layanan.
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

1. Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga

Dewan Pengawas Syariah

- a. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi : Ketua
- b. KH. Muhyiddin Junaidi : Anggota

Dewan Komisaris


- a. Dato' Mohamed Hassan Md Kamil : Komisaris Utama
- b. Tri Djoko Santoso : Komisaris Independen
- c. Muhammad Harris, SE : Komisaris
- d. Mahadzir Azizan : Komisaris

Dewan Direksi

- a. Ronny Ahmad Iskandar : Direktur Utama
- b. Rina Elviroza : Direktur Operasional
- c. Johanes : Direktur Keuangan

Adapun struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT Asuransi Takaful Keluarga



Sumber: PT Asuransi Takaful 2014

4. Produk PT Asuransi Takaful Keluarga

Produk-produk PT Asuransi Takaful Keluarga antara lain sebagai berikut:
(www.takaful.com)

Produk Individu

- a. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

- b. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu peserta/nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.
- c. Takafulink Salam Cendekia merupakan program yang memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan anak dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi melalui program investasi.

Produk Kumpulan

- a. Fulmedicare Gold merupakan program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu Perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.
- b. Takaful Al Khairat merupakan program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

5. Penghargaan PT Asuransi Takaful Keluarga

Beberapa penghargaan yang didapatkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga antara lain sebagai berikut:

- a. Asuransi Jiwa Terbaik Ketiga (2008) versi Majalah Media Asuransi
- b. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik (2008) versi Majalah Investor
- c. ISO 9001 : 2008 dari Det Norske Veritas (DNV)
- d. Asuransi Jiwa Terbaik (2009) versi Majalah Investor
- e. *2nd Best Life Insurance Company* (2009) versi Majalah Media Asuransi
- f. *1st Rank The Most Efficient Tabarru' Fund Management* (2009) dari *Karim Award*
- g. *2nd Rank The Most Prudent Risk Management* (2009) dari *Karim Award*
- h. *3rd Rank The Best Islamic Life Insurance* (2009) dari *Karim Award*

- i. The Best Customer Choice of Islamic Life Insurance (2011) dari Markplus Insight
- j. *Silver Brand Champion Sharia Insurance Brand – Best Customer Choice Category* (2012) dari *Markplus Insight*
- k. *Best Life Insurance* Ekuitas Rp100-250 Miliar (2012) versi Majalah Media Asuransi
- l. Asuransi Dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus (2012) versi Majalah Infobank
- m. *The Best Syariah Company For Life Insurance* (2014) versi Majalah *Economic Review*
- n. *Best Life Insurance* Ekuitas Rp100-250 Miliar (2014) versi Majalah Media Asuransi
- o. *The Best Syariah Life Insurance* (2014)
- p. Peringkat Dua Kelompok Asuransi Jiwa (2014)
- q. Peringkat Dua Kelompok Human Capital (2014)
- r. Peringkat Tiga kelompok Marketing (2014)
- s. Penghargaan Infobank Unitlink award (2016) Tafulink Alia dengan predikat “sangat bagus” dalam kategori unitlink jenis saham satu tahun (2015), tiga tahun (2013-2015), dan lima tahun (2011-2015).

Gambar 4.2
Penghargaan PT Asuransi Takaful Keluarga



Sumber: (www.takaful.com)

6. Pengelolaan Investasi

Menurut hasil wawancara pada hari Kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku agency director RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa dana investasi disalurkan kepada investasi-investasi syariah yang tidak mengandung Maisir, Gharar, dan haram, antara lain:

- a. Obligasi Syariah
- b. Deposito Syariah
- c. Reksadana Syariah


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Supriyanto selaku nasabah produk Fulnadi pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa laporan pengelolaan investasi diberikan oleh ATK setiap tahun dan bisa menghubungi langsung ke bagian administrasi PT Asuransi Takaful Keluarga.

7. Syarat-syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi

A. Penerbitan Polis (*new business*) & Underwriting

New Business adalah Unit yang memproses Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sampai menjadi sebuah polis. Proses penerbitan polis dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3
Proses Penerbitan Polis
PT Asuransi Takaful Keluarga




Sumber : Buku Fast Training PT Asuransi Takaful Keluarga

Underwriting adalah bertanggung jawab terhadap proses seleksi risiko terhadap calon peserta yang akan ditanggung oleh Asuransi Takaful Keluarga:

- a. *Insurable* : *Standard/Substandard*
- b. *Uninsurable* : *Posponed/Decline*

Adapun proses Underwriting dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut:

Gambar 4.4
Proses Underwriting
PT Asuransi Takaful Keluarga



Sumber : Buku Fast Training PT Asuransi Takaful Keluarga

Tujuan Underwriting :

- a) Agar setiap calon peserta, memberikan kontribusi *tabarru'* sesuai dengan tingkat risiko atau kondisi masing-masing.
- b) Tingkat risiko rata-rata standar dikenakan *tabarru'* standar
- c) Tingkat risiko rata-rata diatas, standar dikenakan extra *tabarru'*

B. Syarat-syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi

Persyaratan diterbitkannya polis Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut antara lain :

1. Surat Pengajuan Asuransi (SPA/Aplikasi) beserta formulir dan persyaratan yang telah dipersiapkan telah diisi dan ditanda tangani oleh peserta.
2. Premi pertama telah dibayar,
3. Menyerahkan foto copy identitas diri seperti KTP

C. Informasi dalam SPAJ/polis

1. Data Identitas dan Keterangan Tambahan
 - a) Calon Pemegang Polis (*Policy Holder*)
 - b) Calon Peserta (*Life Assured*): Utama dan Tambahan
 - c) Calon Penerima Manfaat (*Beneficiaries*)
 - d) Calon Pembayar Kontribusi (*Kontribusi Payor*)
2. Hubungan Keterikatan Asuransi/*Insurable Interest*
 - a) Hubungan antara anggota keluarga
 - b) Hubungan antara Karyawan dan Perusahaan
 - c) Hubungan antara Mitra Bisnis
3. Manfaat Asuransi yang diajukan
4. Data Kesehatan Calon Peserta
5. Keterangan Pekerjaan dan Hobi Calon Peserta

8. Pengelolaan Klaim

A. Definisi Klaim

Definisi klaim menurut modul Lisensi AAJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Ketika klaim muncul, perusahaan asuransi sebagai penanggung harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera dalam polis.

Menurut hasil wawancara pada hari kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku *agency director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa klaim akan dibayarkan setelah persyaratan lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan. Untuk Pembayaran klaim dana tahapan pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi, apabila pembayaran premi lancar, maka otomatis dana tahapan akan diberikan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian, dan peserta akan diberitahu supaya melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim tahapan tersebut, namun apabila peserta tidak mengambil tahapan tersebut, maka dana tersebut akan

terakumulasi pada nilai tunai, sehingga akan memperbesar jumlah Tahapan ketika di Perguruan Tinggi.

B. Syarat pengajuan klaim

Syarat pengajuan klaim Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah sebagai berikut: (Sholihah 2010:66)

- 1) Syarat secara umum
 - a. Polis asli.
 - b. Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan.
 - c. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Melampirkan surat pemberian jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
 - e. Surat Keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan)
- 2) Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan
 - a. Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan, surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal, Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).
 - c. Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumendokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
 - d. Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

A. Pembayaran Klaim

1. Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan
2. Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat, Cabang atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan atau transfer melalui Bank.
3. Khusus untuk pembayaran polis dollar, akan diatur dengan peraturan khusus.

4. Klaim yang tidak diambil/terlambat diambil, perhitungan bagi hasil sesuai pada saat tanggal akseptasi Klaim (Klaim disetujui)

9. Asuransi Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga

A. Pengertian Produk Asuransi Pendidikan

Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi adalah salah satu produk dari Asuransi Takaful Keluarga yang diperuntukkan untuk membantu pendidikan anak yang direncanakan lebih awal. merupakan asuransi produk individu yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakann dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai Sarjana.

Menurut hasil wawancara pada hari kamis 16 Februari 2016 dengan pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa Asuransi pendikan adalah Program yang membantu masyarakat untuk menyiapkan dana pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi higga selesai kuliah sekaligus program tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah.

B. Dana Tahapan Pendidikan

Menurut hasil wawancara pada hari kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa Pencairan dana pendidikan hanya dapat dicairkan pada saat anak tersebut memasuki jenjang sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (S1).

Dana tahapan yang dikeluarkan ketika peserta hidup ataupun telah meninggal dunia untuk biaya masuk TK sampai Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--------|---------------------------------|
| a. TK | : 10% dari Manfaat Takaful Awal |
| b. SD | : 10% dari Manfaat Takaful Awal |
| c. SMP | : 15% dari Manfaat Takaful Awal |

- d. SMA : 20% dari Manfaat Takaful Awal
- e. PT : 40% dari Manfaat Takaful Awal
 - PT tahun pertama : 25% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun kedua : 35% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun ketiga : 50% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun keempat : 100% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
- f. Beasiswa tiap tahun untuk penerima hibah (anak) jika peserta meninggal dunia :
 - TK : 5% dari Manfaat Takaful Awal
 - SD : 5% dari Manfaat Takaful Awal
 - SMP : 7.5% dari Manfaat Takaful Awal
 - SMA : 10% dari Manfaat Takaful Awal
 - PT : 15% dari Manfaat Takaful Awal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Supriyanto selaku nasabah produk fulnadi pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa nasabah dapat mengambil dana tahapan pendidikan setelah 5 tahun menjadi nasabah. Pihak PT Asuransi Takaful Keluarga akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah jika dana tahapan pendidikan sudah bisa diambil.

C. Pembayaran kontribusi

Kontribusi Takaful adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari dana tabungan (merupakan tabungan Peserta, khusus produk yang mempunyai unsur tabungan) dan *tabarru'* (dana untuk tujuan kerja sama tolong-menolong, dan saling menanggung diantara para peserta, bila terjadi klaim).

Menurut hasil wawancara pada hari Kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa pembayaran premi pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi dapat dilakukan sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, sesuai dengan

persyaratan perusahaan, premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo dan pembayaran dapat dilakukan di kantor yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau melalui transfer via Bank.

Pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran satu bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam kelonggaran tersebut Peserta meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar manfaat takaful. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari satu bulan (masa kelonggaran) maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, apabila peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka perusahaan hanya akan membayar nilai tunainya. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan peserta/nasabah antara lain:

1. Bulanan (minimum Rp.200.000)
2. Triwulanan (minimum Rp.500.000)
3. Semesteran (minimum Rp. 1.000.000)
4. Tahunan (minimum Rp. 2.000.000)
5. Sekaligus (minimum Rp. 10.000.000)

D. Nisbah bagi hasil

Menurut hasil wawancara pada hari kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa pada produk fulnadi, menggunakan akad *mudharabah*, sehingga ada Nisbah bagi hasil. Bagi hasil untuk produk fulnadi yakni peserta (*shahibul maal*) sebesar 85% dan perusahaan (*mudharib*) sebesar 15%.

E. Biaya produk Fulnadi

Biaya-biaya pada produk Fulnadi antara lain sebagai berikut:

(Polis Fulnadi PT Asuransi Takaful Keluarga)

1. Biaya polis Rp. 25.000
2. Biaya administrasi Rp. 15.000 per bulan mulai tahun kedua
3. Biaya Free Look Rp. 100.000 (jika melakukan free look)
4. Biaya administrasi klaim 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000)
5. Biaya Pengelolaan

- Pada Tahun ke-1 : 75% dari kontribusi tahun pertama
- Pada Tahun ke-2 : 30% dari kontribusi tahun kedua

F. Manfaat Asuransi Dana Pendidikan

Menurut hasil wawancara pada hari Kamis 16 Februari 2016 dengan Pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa manfaat asuransi dana pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Jika Peserta panjang umur sampai akhir perjanjian Anak sebagai penerima hibah mendapatkan :
 - a. Tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan Beasiswa selama 4 th di Perguruan Tinggi.
 - b. Jika Tahapan yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi
2. Jika Peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir Peserta mendapatkan nilai Tunai (Seluruh dana di Rekening Tabungan Peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya)
3. Jika Anak sebagai Penerima Hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, Peserta/Ahli Waris mendapatkan:
 - a. Nilai Tunai
 - b. Santunan sebesar 10% Manfaat Takaful Awal (Kontribusi Tahunan x Masa Perjanjian)
4. Jika Peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian Polis Bebas Kontribusi, Ahli Waris mendapatkan:
 - a. Santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100%
 - b. Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena kecelakaan)
 - c. Nilai Tunai
5. Anak sebagai Penerima, Hibah mendapatkan:
 - a. Tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)

- b. Beasiswa setiap tahun sejak Peserta mengalami musibah s/d 4 th di Perguruan Tinggi
6. Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di Perguruan Tinggi Peserta mengalami musibah:
 - a. Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai
 - b. Meninggal karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai dan santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal
 - c. Penerima Hibah akan tetap menerima Beasiswa sampai yang bersangkutan 4 tahun di Perguruan Tinggi
7. Manfaat perlindungan bagi pemegang polis/orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan duka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Supriyanto selaku nasabah produk fulnadi pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa manfaat dari program asuransi pendidikan untuk memproteksi dan merancang biaya pendidikan anak dimasa yang akan datang, sehingga bisa mengurangi beban biaya pendidikan anak dengan tabungan asuransi fulnadi.

G. Investasi Pada Produk Fulnadi

Dana tabungan yang terkumpul dari premi peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan, akan diinvestasikan sesuai dengann syariat Islam melalui Deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. (Sholihah 2010:70)

Menurut hasil wawancara pada hari kamis 16 Februari 2016 dengan pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa Investasi pada produk Fulnadi disalurkan ke investasi yang aman dari fluktuatif dan hasilnya stabil seperti pada obligasi syariah ,deposito syariah dan reksadana syariah

H. Ilustrasi pada Produk Fulnadi

Ilustrasi di bawah ini merupakan asumsi/perkiraan/ccontoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda sesuai dengan tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama Pemegang Polis	: NUR KHOLID	Manfaat Takaful Awal (MTA)	: 170.000.000
Usia	: 40 Tahun (01-02-1977)	Asumsi Tingkat Investasi	: 8 %
Usia Anak	: 1 Tahun (01-02-2016)	Biaya Pengelolaan Tahun ke-1	: 75 % dari kontribusi tahun pertama
Masa Pembayaran	: 17	Biaya Pengelolaan Tahun ke-2	: 30 % dari kontribusi tahun kedua
Periode Akad	: 21	Nisbah bagi hasil Peserta	: 85 %, Perusahaan : 15 %
Kontribusi	: 10.000.000	Tabarru'	: 16.28%
Cara Bayar	: Tahunan		

Manfaat Takaful Awal : 170.000.000
 Asumsi Tingkat Investasi : 8%
 Biaya Pengelolaan Tahun ke-1 : 75% dari Kontribusi tahun pertama
 Biaya Pengelolaan Tahun ke-2 : 30% dari Kontribusi tahun kedua
 Nisbah Bagi hasil peserta : 85%, Perusahaan : 15%
 Tabarru' : 16.28%

Adapun rincian Ilustrasi produk Fulnadi dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini:

Gambar 4.5 Ilustrasi Produk Fulnadi



Nama Pemegang Polis	:	NUR KHOLID	Manfaat Takaful Awal (MTA)	:	170.000.000
Usia	:	40 Tahun (01-02-1977)	Asumsi Tingkat Investasi	:	8 %
Usia Anak	:	1 Tahun (01-02-2016)	Biaya Pengelolaan Tahun ke-1	:	75 % dari kontribusi tahun pertama
Masa Pembayaran	:	17	Biaya Pengelolaan Tahun ke-2	:	30 % dari kontribusi tahun kedua
Periode Akad	:	21	Nisbah bagi hasil Peserta Tabarru'	:	85 % Perusahaan : 15 %
Kontribusi	:	10.000.000		:	1.628%
Cara Bayar	:	Tahunan		:	

Peserta Hidup								Peserta Meninggal Dunia								
Tahun	Usia Anak	Jumlah Premi Terkumpul	Jumlah Tabarru' Terkumpul	Dana Tahapan				Dana Kematian				Santunan untuk Ahli Waris		Santunan untuk Penerima Hibah		
				Masuk	Rupiah	Jumlah Bagi Hasil tahun berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Masuk	Beasiswa Masuk Sekolah	Beasiswa Tahunan		
1	1	10.000.000	1.628.000			0	59.296	931.296	85.000.000	170.000.000	85.931.296	170.931.296			0	0
2	2	20.000.000	3.256.000			0	416.364	6.539.680	85.000.000	170.000.000	91.539.680	176.539.680			0	0
3	3	30.000.000	4.884.000			0	1.001.754	15.703.434	85.000.000	170.000.000	100.733.434	185.733.434			0	0
4	4	40.000.000	6.512.000			0	1.626.930	25.552.364	85.000.000	170.000.000	110.552.364	195.552.364			0	0
5	5	50.000.000	8.140.000	TK	17.000.000	1.138.617	17.882.981	17.882.981	85.000.000	170.000.000	102.382.981	187.882.981	TK	17.000.000	8.500.000	
6	6	60.000.000	9.768.000	SD	17.000.000	617.099	9.692.079	9.692.079	85.000.000	170.000.000	94.692.079	179.692.079	SD	17.000.000	8.500.000	
7	7	70.000.000	11.396.000			0	1.216.117	19.100.197	85.000.000	170.000.000	104.100.197	189.100.197			0	8.500.000
8	8	80.000.000	13.024.000			0	1.855.869	29.148.066	85.000.000	170.000.000	114.148.066	199.148.066			0	8.500.000
9	9	90.000.000	14.652.000			0	2.539.124	39.879.191	85.000.000	170.000.000	124.879.191	209.879.191			0	8.500.000
10	10	100.000.000	16.280.000			0	3.268.841	51.340.032	85.000.000	170.000.000	136.340.032	221.340.032			0	8.500.000
11	11	110.000.000	17.908.000			0	4.048.178	63.580.210	85.000.000	170.000.000	148.580.210	233.580.210			0	8.500.000
12	12	120.000.000	19.536.000	SMP	25.500.000	3.146.510	49.418.720	49.418.720	85.000.000	170.000.000	134.418.720	219.418.720	SMP	25.500.000	12.750.000	
13	13	130.000.000	21.164.000			0	3.917.529	61.528.249	85.000.000	170.000.000	146.528.249	231.528.249			0	12.750.000
14	14	140.000.000	22.792.000			0	4.740.977	74.461.226	85.000.000	170.000.000	159.461.226	244.461.226			0	12.750.000
15	15	150.000.000	24.420.000	SMA	34.000.000	3.308.419	51.961.645	51.961.645	85.000.000	170.000.000	136.961.645	221.961.645	SMA	34.000.000	17.000.000	
16	16	160.000.000	26.048.000			0	4.090.448	64.244.093	85.000.000	170.000.000	149.244.093	234.244.093			0	17.000.000
17	17	170.000.000	27.676.000			0	4.925.654	77.361.747	85.000.000	170.000.000	162.361.747	247.361.747			0	17.000.000
18	18			PT	68.000.000	636.599	9.998.346	9.998.346	85.000.000		9.998.346	94.998.346	PT	68.000.000	25.500.000	
19	19					2.499.587	509.916	8.008.675	85.000.000		8.008.675	93.008.675				25.500.000
20	20					2.803.056	353.983	5.559.622	85.000.000		5.559.622	90.559.622				25.500.000
21	21					2.779.811	189.027	2.968.838	85.000.000		2.968.838	87.968.838				25.500.000
22	22					2.968.838	0	0								
						172.551.273										412.250.000

Sumber: www.ilustrasi.takaful.com

a. Manfaat jika Peserta masih hidup hingga akhir masa asuransi adalah sebagai berikut:

1. Dana Tahapan saat masuk sekolah, yang besarnya:

- a. TK : Rp. 17.000.000
- b. SD : Rp. 17.000.000
- c. SMP : Rp. 25.500.000
- d. SMU : Rp. 34.000.000
- e. Masuk Perguruan Tinggi : Rp. 68.000.000

2. Dana Tahapan saat di Perguruan Tinggi pada tahun ke- 19 sampai tahun ke-22 yang sebesarnnya:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Tahun ke -19 | : Rp. 2.499.58 |
| b. Tahun ke -20 | : Rp. 2.808.036 |
| c. Tahun ke -21 | : Rp. 2.779.811 |
| d. Tahun ke -22 | : Rp. 2.968.838 |

b. Manfaat jika peserta mengalami musibah

Jika pada tahun ke-2 peserta mengalami musibah meninggal dunia karena kecelakaan maka manfaat yang akan diterima adalah:

1. Dana santunan sebesar Rp. 176.539.680 untuk Ahli Waris

2. Beasiswa saat masuk sekolah bagi penerima hibah (anak) :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. TK | : Rp. 17.000.000 |
| b. SD | : Rp. 17.000.000 |
| c. SMP | : Rp. 25.500.000 |
| d. SMU | : Rp. 34.000.000 |
| e. Masuk Perguruan Tinggi | : Rp. 68.000.000 |

3. Beasiswa tahunan bagi penerima hibah (anak)

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a. TK | : Rp. 8.500.000 |
| b. SD, selama 6 tahun | : Rp. 8.500.000 |
| c. SMP, selama 3 tahun | : Rp. 12.750.000 |
| d. SMA, selama 3 tahun | : Rp. 17.000.000 |
| e. Perguruan Tinggi,selama 4 tahun | : Rp. 25.500.000 |

4. Ahli waris tidak perlu membayar kontribusi lagi hingga akhir masa perjanjian

Catatan ilustrasi Fulnadi:

- Ilustrasi diatas berdasarkan asumsi tingkat investasi 8% per tahun dan ini bukan merupakan jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti.
- SD = Saldo Dana tabungan pada akhir tahun : asumsi tahapan diambil awal tahun.
- Periode akad = 22 tahun – usia anak (tahun)

- d. Masa pembayaran kontribusi 18 – Usia anak (tahun)
- e. $MTA = \text{Manfaat Takaful Awal} : \text{Kontribusi (pertahun)} \times \text{masa pembayaran kontribusi}$
- f. Jika peserta cacat tetap karena kecelakaan dalam Masa Pembayaran kontribusi, maka peserta dibebaskan membayar kontribusi dan manfaat sama dengan manfaat bukan karena kecelakaan.
- g. Jika penerima hibah meninggal dunia dalam periode akad, maka peserta mendapat santunan 100% dari MTA ditambah dengan nilai saat itu.
- h. Biaya- biaya teerkait produk Fulnadi adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya polis : Rp.25.000
 - 2) Biaya administrasi bulanan : Rp.15.000
 - 3) Mulai tahun kedua biaya klaim 1% dari nilai klaim, maksimal Rp.50.000

1.1.2. Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Supriyanto selaku nasabah produk fulnadi pada hari Minggu, 19 Maret 2017, nasabah memilih berasuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga karena ATK merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dan ATK dalam pengelolaan dananya terhindar dari *gharar*, *maisir* dan *haram*. Selain itu, ATK sangat transparansi terkait laporan keuangan dan pengelolaan dananya dan ATK menjalankan prinsip amanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, Bapak Irfan Islami mengatakan bahwa dalam operasionalnya ATK Yogyakarta memakai Standar Operasional Prosedur (SOP) langsung dari pusat di Jakarta, dan khusus dalam bidang pemasaran produk-produknya dapat dikembangkan sendiri dibawah perintah kepala cabang. Beliau menyatakan bahwa sistem operasional keuangan dalam arti perhitungan-perhitungan asuransi dan mekanisme pengelolaan dana sepenuhnya dikerjakan oleh pusat secara langsung, jadi secara garis besar cabang-cabang ATK merupakan “pintu gerbang” atau perantara antara nasabah

dengan ATK pusat. Sehingga penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya.

Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono 2003: 112)

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong-menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar kontribusi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan kontribusi di asuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah. Berikut akan di bahas oleh peneliti tentang pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga:

Pengelolaan dana peserta (kontribusi) pada produk asuransi pendidikan menggunakan sistem yang mengandung unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar kontribusi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum kontribusi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar kontribusi tersebut, melalui rekening Bank atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

1. Perjanjian berakhir
 2. Peserta mengundurkan diri
 3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
1. Peserta meninggal dunia
 2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kontribusi dari peserta akan dikelola oleh perusahaan, Sebagian kontribusi yang disetorkan peserta dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satunya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk instrument investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari berikutnya). *Ujroh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang peserta setorkan diawal-awal kepesertaan. *Tabarru'* (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat Takaful yang diambil). Pada produk fulnadi, tidak ada biaya penarikan untuk dana tahapan biaya pendidikan anak.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip *Al-Mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta, nisbah bagi hasil 85% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Supriyanto selaku nasabah produk fulnadi pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa sudah dijelaskan terkait akad, bagi hasil, biaya pengelolaan, investasi, klaim dan prosedur lainnya oleh pihak ATK secara detail.

Menurut hasil wawancara pada hari Kamis 16 Februari 2016 dengan pak Irfan Islami selaku *Agency Director* RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga menyatakan bahwa, jika peserta meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan dan untuk penerima hibah (anak) akan mendapatkan dana tahapan pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi dan mendapatkan beasiswa setiap tahunnya.


Di dalam asuransi Takaful Dana Pendidikan, peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan *pertama*, peserta hidup sampai masa kontrak berakhir, dan kemungkinan *kedua*, peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir.

Apabila peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan mengalami seperti kemungkinan pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan anak.

Akan tetapi apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua, yaitu meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan tabarru` akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal meninggal orang tuanya.

Adapun pengelolaan dana asuransi pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga secara singkat dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini:

Gambar 4.6
Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan
PT Asuransi Takaful Keluarga



Sumber: PT Asuransi Takaful Keluarga

1.1.3. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta

1. Sejarah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo, Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong keprihatinan mendaalm terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Director, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian

dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industry asuransi nasional Indonesia.

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepengurusan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas Mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealism dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Pada saat memasuki millennium ketiga, Bumiputera yang mengkaryawankan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seuruh pelosok Indonesia; tengah berada di tengah capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestic. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau.

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru, karena makin menegaskan perlunya komitmen kerja keras dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia sebagaimana visi awal pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia. (Mutiah 2013:50)

Pada awal berdirinya Asuransi Jiwa Syariah di AJB Bumiputera 1912 (sesuai SK No.9/DIR/2002 tentang pembentukan Divisi Asuransi Jiwa Syariah) barulah memiliki 1 kantor Cabang dan Sebutan Kantor Cabang sesuai dengan SK. No.12/DIR/PMS/2006 tanggal 1 November 2006 sebutannya berubah menjadi Kantor Wilayah.

Melihat perkembangan Asuransi Syariah yang cukup pesat serta dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pemasaran asuransi jiwa syariah berdasarkan potensi pasar, maka melalui Surat Keputusan Direksi SK. No.13/DIR/PMS/2006 tanggal 1 November 2006, AJB Bumiputera 1912 mengembangkan Kantor Wilayah Syariah serta membentuk 5 Kantor Wilayah Syariah baru membawahi 49 Kantor Cabang asuransi jiwa syariah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian kini Divisi Asuransi Jiwa Syariah telah berkembang menjadi 7 Kantor Wilayah yaitu (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar) serta telah membawahi 49 Kantor Cabang Syariah. Dengan terbentuknya 49 Kantor Cabang Syariah yang tersebar di 7 Kantor Wilayah Indonesia, maka peran Divisi Asuransi Syariah cukup memberikan kontribusi bagi penerimaan kontribusi perusahaan.

Pada tahun 2003, perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 membentuk unit usaha syariah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk asuransi dengan prinsip syariah. Selama tiga belas tahun terakhir unit usaha syariah AJB Bumiputera 1912 beroperasi, sejak awal mencita-citakan UUS ini segera *spin off* agar lebih cepat akselerasinya. Namun karena berbagai hal, izin *spin off* baru keluar 5 September 2016.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 resmi menyapih Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) pada Senin 16 Januari 2017. Pada awalnya AJSB merupakan UUS AJB Bumiputera 1912 yang dibentuk 2003 silam. UUS tersebut selama ini melayani kebutuhan asuransi para nasabah AJB

Bumiputera 1912 yang menginginkan produk asuransi yang berprinsip syariah. Pada April 2004 dibentuk kantor operasional dan unit operasional di Yogyakarta. (www.bumiputera.com)

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Yogyakarta yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiyono No.69 Lantai 2, Yogyakarta merupakan salah satu organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya guna membayar kerugian yang terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Asuransi syariah merupakan asuransi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengimbangi perkembangan ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat. Asuransi syariah sangat terikat pada Akad, bagi hasil, administrasi dan keuangan terpisah dari *MAGHRIB (maisir, gharar, haram dan riba), ta`awun, hibah, sharing risk*.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Yogyakarta, merupakan salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadikan sarana yang memberikan proteksi atau jaminan kepada pihak peserta dalam bentuk ganti rugi apabila pada suatu waktu pihak peserta mengalami kerugian.

Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut yakni perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak peserta yang telah tertuang dalam Polis. Ketika seseorang sudah memiliki polis, mekanisme perlindungan dan penyantunan yang terdapat pada polis pun bisa dirasakan. Perusahaan AJ Syariah Bumiputera menawarkan berbagai produk asuransi jiwa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Visi dan Misi

- A. Visi : Sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idialisme serta mutualisme.
- B. Misi : Menjadikan AJ Syariah Bumiputera yang senantiasa berada di hati masyarakat Indonesia, dengan menyediakan pelayanan dan

produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3. Struktur Organisasi


Susunan dewan pengawas AJ Syariah Bumiputera adalah sebagai berikut:

- a. Dr. K.H M.A Sahal Mahfudh (Ketua)
- b. DR. H. A. Fattah Wibisono, M.A. (Anggota)
- c. DR. H. Eendy M. Astiwara, M.A., FHS (Anggota)

Adapun susunan struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut:



Gambar 4.7
Struktur Organisasi PT AJ
Syariah Bumiputera cabang Yogyakarta



Sumber: Struktur Organisasi PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

- AD : Agency Director
 AM : Agency Manager
 SPV : Agency Supervisor
 WA : Wakil Asuransi

4. Produk–Produk PT AJ Syariah Bumiputera

Umumnya, manfaat atau faedah polis asuransi jiwa yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi itu dirancang berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan antara lain: jangka waktu, pembayaran kontribusi (*mode of kontribusium payment*), jangka waktu perlindungan (*protection periode*), faedah pembayaran klaim (*claim benefit*), dan faedah-faedah lain yang secara umum tidak merugikan pemegang polis. Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri

Sudarwati hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan produk dan layanan atau asuransi pereorangan AJ Syariah Bumiputera menawarkan beberapa jenis produk dan layanan antara lain:

a. Produk Mitra Mabur

Merupakan produk yang dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana saat menunaikan ibadah haji ke tanah suci

b. Produk Mitra Sakinah

Program ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian, dengan masa pembayaran kontribusi 3 tahun lebih pendek dari masa asuransinya.

c. Mitra Iqra` Plus

Program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari SD (sekolah dasar) sampai perguruan tinggi merupakan gabungan antara tabungan dan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

d. Mitra BP-Link Syariah

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk dana investasi.

e. AJSB Assalam Mikro

Adalah produk terbaru dari PT AJS Bumiputera yang merupakan program asuransi jiwa yang didesain untuk memberikan perlindungan santunan asuransi jika peserta meninggal dunia dengan kontribusi yang terjangkau.

Produk Layanan (Asuransi Kumpulan Syariah) AJ Syariah Bumiputera menawarkan beberapa jenis produk dan layanan antara lain:

a. Mitra Barokah

Produk Mitra Barokah dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok, Instansi Pemerintah, Pemda atau PNS swasta, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, BUMN, BUMD dalam menyelenggarakan Dana Pensiun ataupun Tunjangan Hari Tua secara syariah.

b. Mitra Eka Warsa Plus (EK+PA)

Produk Mitra Eka Warsa Plus dirancang secara khusus untuk usaha saling tolong menolong antara sesama peserta dalam menanggulangi risiko meninggal dan kecelakaan. Mitra Ekawarsa diperuntukkan untuk memenuhi keinginan kelompok-kelompok profesi, organisasi kemasyarakatan, yayasan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, calon legislative, cabub, cawali, partai, BUMN, BUMD, PEMDA.

5. Penghargaan PT AJ Syariah Bumiputera

- a. *The 10 Islamic Finance Award 2014*, Manajemen Risiko Asuransi Jiwa Terbaik Islam, Unit Syariah Aset > Rp 150 Miliar
- b. *Islamic Finance Award 2013* 1 Rank Manajemen Risiko Terbaik, Asuransi Jiwa Islam, Asset > Rp. 100 Miliar
- c. *Islamic Finance Quality Award* & pemberian Keuangan Islam, Penyelenggara Karim *Business Consulting, The Biggest* dan Paling Aktif Basis Pelanggan untuk *Islamic Life Insurance*, terakhir di 2008.
- d. *Islamic Finance Award & Cup*, Kategori Investasi Paling Menguntungkan, Penyelenggara Karim *Business Consulting*, 2011.
- e. *Investor Syariah Award*, Kategori Asuransi jiwa Cabang Syariah Terbaik dengan aset di atas Rp 10 Milyar, terakhir 2007.

Gambar 4.8
Penghargaan PT AJ Syariah Bumiputera



Sumber: <http://www.bumiputera.com/>

6. Pengelolaan Investasi

Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri Sudarwati selaku *Agency Director* PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa investasi PT AJ Syariah Bumiputera akan dilakukan pada Obligasi Syariah, Deposito Syariah dan Reksadana Syariah dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christin Wibawanti selaku nasabah produk mitra iqra` plus pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa nasabah dapat menghubungi langsung ke bagian administrasi PT AJ Syariah Bumiputera untuk meminta laporan jumlah akhir tabungan dan investasi.

7. Syarat pengajuan Surat Permintaan Asuransi

Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri Sudarwati selaku *Agency Director* PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal

29 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa syarat-syarat pengajuan surat permintaan asuransi antara lain, sebagai berikut:

- a. KTP/Copy
- b. Kartu Keluarga
- c. Copy Surat nikah
- d. Akta Kelahiran Anak
- e. Isi Formulir produk
- f. Foto
- g. Materai
- h. Surat Keterangan Sehat

8. Pengelolaan Klaim

Tata cara pengajuan klaim dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: (Mutiah 2013:75)

- a. Secara umum klaim adalah suatu tuntutan suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi.
- b. Secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dengan pihak pemegang polis/yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Manfaat Awal atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Untuk hal tersebut maka perlu dilihat dari beberapa hal antara lain, hal pertama penyebab terjadinya klaim yang meliputi beberapa hal antara lain yaitu:
 1. Peserta meninggal dunia
 2. Pemegang polis menghentikan pembayaran kontribusinya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
 3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas kontribusi)
 4. Peserta mendapat kecelakaan.

5. Peserta karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Budi Sutikno selaku *Agency Manager* PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan Klaim Asuransi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera:

a. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Klaim dalam hal ini adalah:

1. Oleh si pemegang polis dalam peserta dimana si pemegang polis berbeda dengan peserta.
2. Oleh yang menerima manfaat (yang ditunjuk) yang disebutkan di dalam polis dalam hal si pemegang polis itu sekaligus sebagai si peserta.
3. Oleh ahli waris pemegang polis jika di dalam polis tidak ada yang menerima manfaat. Dalam hal ini untuk menetapkan ahli waris yang sah diperlukan ketetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diwilayah hukum ahli waris yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat Administrasi Tuntutan Klaim

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

1. Syarat secara umum:
 - a. Polis asli.
 - b. Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan.
 - c. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahunan (khusus Mitra Iqra` Plus, jika ada).
 - e. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk mengajukan klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
2. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

- a. Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan.
- b. Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- c. Surat keterangan dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal.
- d. Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).

Tata pembayaran klaim diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan menurut pasal 8 telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan.
2. Pembayaran klaim dilakukan di kantor pusat, cabang perwakilan atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan.
3. Khusus untuk pembayaran polis dollar, akan diatur dengan peraturan khusus.
4. Klaim yang tidak diambil/terlambat diambil, perhitungan bagi hasil sesuai pada saat tanggal ekspektasi klaim (klaim disetujui).

Pihak yang dapat menerima uang santunan kebajikan adalah:

1. Pemegang polis
 - a. Apabila dalam polis itu tidak tercantum nama yang menerima manfaat, sedangkan penerimaan polis bukan peserta.
 - b. Apabila yang menerima manfaat meninggal bersama dengan peserta sedangkan pemegang polis bukan peserta.
2. Penerima manfaat
 - a. Yaitu orang yang tercantum didalam polis.
 - b. Apabila belum dewasa, ia harus didampingi walinya yang sah, dimana walinya ikut menandatangani kwitansi tanda terima klaim.
 - c. Apabila telah dewasa, tetapi dalam keadaan tidak cakap atau mampu, maka diwakili oleh pengampunya.
 - d. Apabila ada diantara yang menerima manfaat telah dewasa maka ia harus mewakili yang lain.

3. Ahli waris
 - a. Jika didalam polis tidak tercantum nama yang menerima manfaat sedangkan pemegang polis sama dengan peserta.
 - b. Apabila yang menerima manfaat meninggal bersama dengan peserta sedangkan pemegang polis sama dengan peserta.
4. Pengecualian

Santunan asuransi tidak diberikan apabila:

 - f. Peserta meninggal dunia disebabkan bunuh diri atau HIV/AIDS atau penyakit/sakit dalam masa tunggu.
 - g. Perbuatan yang disengaja oleh peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi.
 - h. Peserta melakukan perbuatan maksiat, minuman keras, kesengajaan, kejahatan, terlibat aktif kerusuhan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila.

Macam-macam klaim di AJ Syariah Bumiputera

Dari hasil wawancara dengan bapak Budi Sutikno selaku *Agency Manager* PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan macam-macam klaim tersebut antara lain yaitu klaim meninggal dunia, klaim penebusan polis/nilai tunai, dan klaim habis kontrak

Pertama, Klaim meninggal dunia timbul jika peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*). Kedua, dalam klaim penebusan timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya. Ketiga, Klaim Habis Kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (kontribusi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak). Keempat, Klaim Program Dana Siswa yakni akan diberikan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam polis, apabila saat pengajuan tahapan, nilai tunai yang tersisa lebih kecil dari nominal tahapan yang seharusnya, maka perusahaan akan membayar maksimal sebesar nilai tunai yang ada.

Tahapan yang tidak diambil akan terakumulasi pada nilai tunai, sehingga akan memperbesar jumlah tahapan dana siswa ketika diperguruan tinggi. Hendaknya polis dalam keadaan *inforce*.

Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim adalah :

- a. Persyaratan umum klaim :
 - a. Polis Asli
 - b. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan)
 - c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis dan/atau Peserta (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
 - d. Kuitansi Kontribusi terakhir yang sah
- b. Khusus untuk Klaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan :
 - a. Formulir klaim meninggal dunia (*disediakan oleh Perusahaan*)
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Lurah yang dilegalisir oleh Camat dan/atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
 - c. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas yang memuat Penjelasan/Riwayat Perawatan apabila Peserta meninggal dalam perawatan medis
 - e. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan
 - f. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku
 - g. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan
 - h. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
- c. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah.

- d. Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang bersangkutan.
- e. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.

9. Asuransi Pendidikan PT AJ Syariah Bumiputera

A. Pengertian Mitra Iqra` Plus

Program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi merupakan gabungan antara tabungan dan tolong meolong dalam menanggulangi musibah kematian.

Produk mitra Iqra` plus merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur tolong menolong (*ta`awun*). Kontribusi mitra Iqra` terdiri dari kontribusi tabungan, kontribusi *tabarru`*, dan kontribusi biaya.

Umur calon peserta minimal 15 tahun (dikenakan table kontribusi *tabarru`* usia 20 tahun) umur saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun. Usia peserta Non medical maksimal 53 tahun dan dalam kondisi sehat.

B. Dana Tahapan Pendidikan

Peserta panjang umur sampai berakhirnya akad diberikan tahapan, dana tahapan pendidikan mitra Iqra` plus menurut (SK Direksi No. SK.10-DIR/TEK/2003) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Dana Tahapan Pendidikan
Mitra Iqra` Plus

Tingkatan	Usia	Menerima Tahapan
SD	6 Tahun	10% x Manfaat Awal
SMP	12 Tahun	15% x Manfaat Awal
SMU	15 Tahun	20% x Manfaat Awal
PT1	18 Tahun	30% x Manfaat Awal
PT2	19 Tahun	25% x Sisa Nilai Tunai
PT3	20 Tahun	33% x Sisa Nilai Tunai
PT4	21 Tahun	50% x Sisa Nilai Tunai
PT5	22 Tahun	100% x Sisa Nilai Tunai

Mulai usia 19 tahun – 22 tahun, kewajiban peserta membayar kontribusi berhenti.

Pencairan dana pendidikan hanya dapat dicairkan pada saat anak tersebut memasuki jenjang sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (S1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christin Wibawanti selaku nasabah produk mitra iqra` plus pada hari Minggu, 19 Maret 2017 dana tahapan pendidikan dapat diambil setelah 5 tahun mejadi nasabah. Pihak PT AJ Syariah Bumiputera akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah jika dana tahapan pendidikan sudah bisa diambil.

C. Pembayaran Kontribusi

Cara pembayaran kontribusi dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Tahunan minimal kontribusi Rp. 1.000.000,-
3. Setengah Tahunan minimal kontribusi Rp. 500.000,-
4. Triwulanan minimal kontribusi Rp. 250.000,-

5. Masa pembayaran kontribusi minimal 2 tahun dan maksimal 17 tahun.

Kontribusi tabungan sama dengan total Premi dikurangi premi *tabarru`* dikurangi premi biaya. Premi *tabarru`* ditentukan oleh usia peserta dan masa asuransi. Masa asuransi sama dengan 18 dikurangi umur anak, masa asuransi sama dengan masa pembayaran kontribusi.

Dalam hal pembayaran kontribusi diatur dalam dua hal:

1. Jika kontribusi tidak dibayar setelah melewati masa leluasa maka peserta dapat menentukan satu pilihan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh Nilai Tunai dengan pengembalian polis serta menyerahkan Kuitansi Pembayaran Kontribusi terakhir kepada perusahaan dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir.
 - b. Tunggakan premi *tabarru`* secara otomatis diperhitungkan dengan premi tabungan sehingga proteksi masih tetap berjalan, sedangkan Nilai Tunai akan terus mendapat bagi hasil investasi, tetapi tahapan dana pendidikan pada masa asuransi tidak diberikan.
2. Jika kontribusi tidak dibayar sampai akhir masa perjanjian dan peserta tidak menyatakan pilihan atas ketentuan di butir a (1) dan b (1) maka perusahaan akan otomatis memberlakukan butir b (1)

D. Biaya-biaya Asuransi Pendidikan

1. Biaya Polis ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal penutupan
2. Biaya Pembatalan Polis pada masa *Free Look* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Biaya Perubahan Polis sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
4. Biaya akuisisi (*Ujrah*)

Ujrah ditentukan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Ujroh Produk Mitra Iqra` Plus

Tahun Ke-	Ujrah	Maksimal Ujrah
1	2.81% x masa asuransi x Kontribusi + 5.30% x Kontribusi	40% x Kontribusi Tahunan
2	1.00% x masa asuransi x Kontribusi + 6.84% x Kontribusi	19% x Kontribusi Tahunan
3 dst	9.34% x Kontribusi	9.34% x Kontribusi Tahunan

E. Investasi pada Produk Mitra Iqra` Plus

Investasi produk Mitra Iqra` Plus akan dikelola langsung oleh manajer investasi PT AJ syariah Bumiputera dan Investasi dilakukan pada obligasi syariah, deposito syariah dan reksadana syariah dikarenakan mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* serta perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

F. Manfaat Produk Mitra Iqra` Plus

Adapun manfaat produk mitra Iqra` plus menurut (SK Direksi No. SK.10-DIR/TEK/2003) antara lain sebagai berikut

1. Bila peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya akad, diterimakan santunan kebajikan, nilai tunai (kontribusi tabungan + *mudharabah*) dan dana tabungan pendidikan tetap diberikan sesuai aturan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Dana Tabungan pendidikan
Penerima Hibah (anak)

Tingkatan	Usia	Menerima Tahapan
SD	6 Tahun	10% x Manfaat Awal
SMP	12 Tahun	15% x Manfaat Awal
SMU	15 Tahun	20% x Manfaat Awal
PT1	18 Tahun	30% x Manfaat Awal
PT2	19 Tahun	25% x Sisa Nilai Tunai
PT3	20 Tahun	33% x Sisa Nilai Tunai
PT4	21 Tahun	50% x Sisa Nilai Tunai
PT5	22 Tahun	100% x Sisa Nilai Tunai

2. Apabila peserta berhenti sebelum akad berakhir, peserta mengambil nilai tunai (kontribusi tabungan + *mudharabah*)
3. Peserta boleh berhenti sementara (cuti) bayar:
 - a. Apabila dalam rentang waktu cuti mendapatkan tahapan pendidikan, maka peserta wajib melunasi kontribusi yang belum terbayar terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan Tahapan Pendidikan.
 - b. Apabila peserta meninggal dunia saat cuti bayar selama masih ada kontribusi *tabarru`*, ahli waris menerima santunan kebajikan, nilai tunai (bila masih ada), Tahapan Pendidikan tidak berlaku.
4. Untuk pembayaran premi secara sekaligus selain menerima tahapan dana pendidikan (di Perguruan Tinggi bisa diambil sekaligus atau berkala) juga menerima Nilai tunai titipan kontribusi.
5. Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi maka polis menjadi bebas kontribusi.
6. Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana tabungan yang disetor + bagi hasil (*mudharabah*) investasi.

7. Jika anak yang ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa Pembayaran Tahapan dana pendidikan, pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Tahapan Dana Pendidikan yang belum diberikan sesuai tabel diatas.
8. Manfaat Awal minimal Rp. 5.000.000
9. Jika habis kontrak maka tahapan dana pendidikan tidak diberikan dan manfaat asuransi yang diberikan adalah:
 - a. Dana tabungan yang telah dikurangi biaya premi tabarru` yang dibayarkan dari premi tabungan selama polis lapse (terhenti).
 - b. Bagi hasil (*mudharabah*) investasi
 - c. Apabila kontribusi tabungan peserta telah habis untuk membayar premi tabarru` maka secara otomatis perjanjian asuransi berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christin Wibawanti selaku nasabah produk mitra iqra` plus pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa manfaat dari program asuransi pendidikan ada dua yakni yang pertama manfaat perlindungan, asuransi tidak hanya melindungi ketika mengalami kesulitan keuangan saja, bahkan ketika meninggal maka pendidikan anak masih akan terjamin, sehingga orangtua tidak perlu khawatir dengan pendidikan anak yang kita tinggalkan. Dan yang kedua, manfaat investasi, ketika membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka sebagian premi tersebut akan dikelola dan di investasikan oleh PT AJ Syariah Bumiputera, Kemudian nasabah akan menerima sejumlah dana dari perusahaan asuransi untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam polis asuransi.

G. Keunggulan Produk Mitra Iqra` Plus

Keunggulan produk mitra Iqra` plus antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan kepastian pembiayaan pendidikan bagi anak dari pembiayaan SD,SMP,SMA sampai Perguruan Tinggi.
2. Jika pemegang polis meninggal dunia maka ibu/ anak akan mendapatkan santunan meninggal dunia dan tidak perlu membayar kontribusi lagi dan juga akan mendapatkan dana pembiayaan

pendidikan bagi anak yang ditinggalkan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

3. Pemegang polis mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayarkan melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).

H. Ilustrasi Produk Mitra Iqra` Plus

Ilustrasi di bawah ini merupakan asumsi/perkiraan/ccontoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda sesuai dengan tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh PT AJ Syariah Bumiputera

Nama Peserta	: NUR KHOLID
Usia Peserta	: 40 Tahun
Nama Anak	: Ananda
Usia Anak	: 1 Tahun
Iuran Tabarru`	: 11,92%
Mulai Asuransi	: 01/02/2017
Kontribusi Disetahunkan	: 10.000.000
Masa Asuransi	: 17 (18 – usia anak)
Manfaat Awal	: 120.000.000
Asumsi Hasil Investasi	: 11%
Bagian hasil Investasi	: 70% , Perusahaan 30%

Adapun ilustrasi dari produk mitra Iqra` plus dapat dilihat pada gambar 4.9 sebagai berikut:

Gambar 4.9
Ilustrasi Produk Mitra Iqra` Plus

Th.	Usia Anak	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Dana Tahapan Pendidikan		Ujrah	Titipan Kontribusi	Mudharabah Titipan Kontribusi	Nilai Tunai Titipan Kontribusi
			Iuran Tabarru	Dana Investasi	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan				
1	1	10.000.000	1.192.000	4.808.000	370.216	120.000.000	5.178.216	125.178.216	-	-	4.000.000	-	-	-
2	2	20.000.000	2.384.000	11.716.000	1.300.855	120.000.000	13.016.855	133.016.855	-	-	1.900.000	-	-	-
3	3	30.000.000	3.576.000	19.590.000	2.909.450	120.000.000	22.499.450	142.499.450	-	-	934.000	-	-	-
4	4	40.000.000	4.768.000	27.464.000	5.248.206	120.000.000	32.712.206	152.712.206	-	-	934.000	-	-	-
5	5	50.000.000	5.960.000	35.338.000	8.373.344	120.000.000	43.711.344	163.711.344	-	-	934.000	-	-	-
6	6	60.000.000	7.152.000	43.212.000	12.345.415	120.000.000	55.557.415	175.557.415	SD (10% MA)	12.000.000	934.000	-	-	-
7	7	70.000.000	8.344.000	39.086.000	16.305.634	120.000.000	55.391.634	175.391.634	-	-	934.000	-	-	-
8	8	80.000.000	9.536.000	46.960.000	21.177.088	120.000.000	68.137.088	188.137.088	-	-	934.000	-	-	-
9	9	90.000.000	10.728.000	54.834.000	27.029.942	120.000.000	81.863.942	201.863.942	-	-	934.000	-	-	-
10	10	100.000.000	11.920.000	62.708.000	33.939.764	120.000.000	96.647.764	216.647.764	-	-	934.000	-	-	-
11	11	110.000.000	13.112.000	70.582.000	41.987.939	120.000.000	112.569.939	232.569.939	-	-	934.000	-	-	-
12	12	120.000.000	14.304.000	78.456.000	51.262.123	120.000.000	129.718.123	249.718.123	SMP (15% MA)	18.000.000	934.000	-	-	-
13	13	130.000.000	15.496.000	86.330.000	60.470.716	120.000.000	148.800.716	268.800.716	-	-	934.000	-	-	-
14	14	140.000.000	16.688.000	94.204.000	70.994.669	120.000.000	147.198.669	267.198.669	-	-	934.000	-	-	-
15	15	150.000.000	17.880.000	102.078.000	82.935.265	120.000.000	167.013.265	287.013.265	SMU (20% MA)	24.000.000	934.000	-	-	-
16	16	160.000.000	19.072.000	109.952.000	94.553.584	120.000.000	162.505.584	282.505.584	-	-	934.000	-	-	-
17	17	170.000.000	20.264.000	117.826.000	107.672.812	120.000.000	183.498.812	303.498.812	-	-	934.000	-	-	-
18	18	-	-	147.498.812	11.357.409	-	158.856.221	-	PT (30% MA)	36.000.000	-	-	-	-
19	19	-	-	107.784.757	20.531.355	-	128.316.112	-	PT (25% SNT)	39.714.055	-	-	-	-
20	20	-	-	65.440.440	27.151.184	-	92.591.624	-	PT (33% SNT)	42.344.317	-	-	-	-
21	21	-	-	19.144.628	30.715.961	-	49.860.589	-	PT (50% SNT)	46.295.812	-	-	-	-
22	22	-	-	-	-	-	-	-	PT (100% SNT)	49.860.589	-	-	-	-
										268.214.773	Tahapan sekaligus pada saat masuk PT		183.498.812	

Sumber: www.ilustrasi.bumiputerasyariah.com

Jika dilihat dari tabel pengembangan dana Mitra Iqra` Plus, pada tahun pertama, nasabah/ peserta memberikan kontribusi sebesar Rp.10.000.000, pada tahun pertama dan sampai akhir pembayaran kontribusi di tahun ke-17, dana kontribusi akan dipotong dengan biaya ujarah dan Iuran Tabarru`. Adapun ujarah yang akan dibayar adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun ke-1 : 40% (Rp. 4.000.000)
- b. Pada tahun ke-2 : 9.5% (Rp. 1.900.000)
- c. Pada tahun ke-3 sampai tahun ke-17 : 3.11% (Rp. 934.000)

Adapun iuran tabarru` yang akan dibayar adalah sebesar 11,92%
 $11,92\% \times 10.000.000 = 1.192.000$, maka iuran tabarru` setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 1.192.000 .

Iuran *tabarru`* dibayar dari tahun ke-1 hingga tahun ke- 17, karena masa asuransi pada ilustrasi diatas selama 17 tahun.

Adapun santunan kebajikan diperoleh dari rumus : $12 \times$ kontribusi tahunan

Jadi, $12 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000$

Jika dilihat dari sisi keuntungan nasabah Mitra Iqra` Plus pada ilustrasi, selama 17 tahun jumlah kontribusi selama 17 tahun adalah Rp. 170.000.000, tetapi jumlah yang akan diterima peserta sebesar Rp. 268.214.773 . Profit (kontribusi dikurang jumlah dana yang didapatkan) : Rp. 268.214.773 - Rp. 170.000.000 jadi, keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 98.214.773 . Profit yang didapatkan dari hasil asumsi investasi sebesar 11% dengan bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Pencairan tahapan, antara lain:

- A. SD diambil pada tahun ke- 6 saat usia anak 6 tahun (10% dari manfaat awal) sebesar Rp.12.000.000
- B. SMP diambil pada tahun ke- 12, saat usia anak 12 tahun (15% dari manfaat awal) sebesar Rp. 18.000.000
- C. SMA diambil pada tahun ke-15, saat usia anak 15 tahun (20% dari manfaat awal) sebesar Rp. 24.000.000
- D. Perguruan Tinggi diambil pada tahun ke-18 saat usia anak 18 tahun dan 4 tahun berikutnya hingga pada tahun ke 22 saat usia anak 22 tahun
 - PT tahun pertama (30% dari manfaat awal) sebesar :
Rp. 36.000.000
 - PT tahun kedua (25% dari Sisa Nilai Tunai) sebesar :
Rp. 39.714.055
 - PT tahun ketiga (33% dari Sisa Nilai Tunai) sebesar :
Rp. 42.344.317
 - PT tahun keempat (50% dari Sisa Nilai Tunai) sebesar :
Rp. 46.295.812
 - PT tahun kelima (100% dari Sisa Nilai Tunai) sebesar :
Rp. 49.860.589

Dana tahapan harus diambil pada waktu yang ditentukan, sesuai perjanjian pada akad diawal.

Adapun manfaat asuransi yang didapatkan oleh nasabah/peserta, antara lain sebagai berikut:

1. Bila bapak/ibu (pemegang polis) panjang umur sampai perjanjian berakhir dan bila anak sebagai penerima dana pendidikan :

- a. Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka yang bersangkutan akan menerima Tahapan dana sesuai tabel pengembangan dana.
- b. Bila anak sebagai penerima dana pendidikan ditakdirkan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka tahapan dana pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada ahli waris Bapak/Ibu.

2. Bila Bapak/Ibu ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi ahli waris yang ditunjuk akan menerima :

Misalkan meninggal pada tahun ke- 10, akan menerima:

- a. Nilai tunai kontribusi :
 - Akumulasi Kontribusi tabungan : Rp. 62.708.000
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp. 33.939.764
- b. Santunan Kebajikan : Rp. 120.000.000
- c. Tahapan sebelum masuk Perguruan Tinggi
 - SD (10% MA) : Rp. 12.000.000
 - SMP (15% MA) : Rp. 18.000.000
 - SMA (20% MA) : Rp. 24.000.000
- d. Tahapan selama Perguruan Tinggi
 - PT tahun ke-1 (30% MA) : Rp. 36.000.000
 - PT tahun ke-2 (15% MA) : Rp. 18.000.000
 - PT tahun ke-3 (20% MA) : Rp. 24.000.000
 - PT tahun ke-4 (20% MA) : Rp. 24.000.000
 - PT tahun ke-5 (25% MA) : Rp. 30.000.000

Total Dana Diterima : Rp. 402.647.764

4.1.4 **Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan pada PT AJ Syariah Bumiputera**

Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri Sudarwati hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 beliau mengatakan bahwa AJ bumiputera merupakan perusahaan mutual yang berdiri di tahun 1912, kemudian di tahun 2004 dibentuk divisi syariah. Pada tahun 2016, dibentuk PT AJS Bumiputera. Pada tahun 2017, resmi *spin off* dari bumiputera yang mutual. PT AJ Syariah Bumiputera yang memiliki 49 kantor cabang AJ Syariah Bumiputera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christin Wibawanti selaku nasabah produk mitra iqra` plus pada hari Minggu, 19 Maret 2017, nasabah memilih berasuransi di PT AJ Syariah Bumiputera karena AJS Bumiputera merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia dan AJSB dalam pengelolaan dananya terhindar dari *gharar*, *maisir* dan *haram* karena terpisah dari asuransi Bumiputera konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 dengan Ibu Galuh Sri Sudarwati selaku *Agency Director* dari AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta menyatakan bahwa operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur dari Bumiputera Syariah pusat. Standar Operasional Prosedur tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri. Bahkan, beliau melanjutkan, pengelolaan dana dalam arti perhitungan-perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor-kantor cabang hanya merupakan “terminal” / perantara/penghubung bagi nasabah dengan AJ Syariah Bumiputera Pusat. Jadi penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hanya diketahui secara umum oleh peneliti, yang akan dipaparkan selanjutnya. Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian

kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono, 2003: 112)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemukakan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. (Sula,2004: 28).

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan dirasakan bersama. Pada hakekatnya *shahibul maal* atau nasabah yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka ditimpa musibah yang entah kapan akan terjadi. Dengan membayarkan premi di asuransi maka nasabah percaya kepada perusahaan asuransi syariah terkait untuk dapat mengelola dana tersebut sehingga jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri Sudarwati hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa Asuransi syariah merupakan perusahaan asuransi yang sangat diperlukan di masyarakat dalam segmen syariah, di bentuknya asuransi syariah karena peluang pasar dan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan produk syariah (akad dan pengelolaannya).

Dari hasil wawancara dengan ibu Galuh Sri Sudarwati hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa Asuransi pendidikan adalah asuransi yang diperlukan dibutuhkan untuk menunjang perencanaan keuangan dalam pendidikan dan mensejahterahkan kehidupan dunia dalam

situasi terkendali maupun tidak normal apabila terjadi suatu risiko ,titik terendah dari wujud taawun dapat mensejahterakan atau tetap memberikan kesempatan anak yang ditinggalkan dapat menyelesaikan pendidikan dari TK hingga kuliah dengan selayaknya.

Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan, berikut akan di bahas oleh peneliti tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta:

Salah satu produk asuransi yang dimiliki AJ Syariah Bumiputera untuk nasabah yang telah memiliki anak adalah asuransi pendidikan. Produk ini merupakan produk unggulan, sebab produk ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak dari SD sampai Perguruan Tinggi.

Pembayaran kontribusi asuransi pendidikan dapat dibayarkan ke kantor cabang langsung atau melalui Bank BNI Syariah. Dana Kontribusi yang disetorkan ke AJS Bumiputera akan di pisah ke dalam dua rekening yakni rekening tabungan dan rekening *tabarru`*. Kontribusi pada produk Mitra Iqra` Plus minimal Rp. 250.000 per triwulanan. Dana kontribusi asuransi yang diterima dari nasabah kemudian akan dikelola oleh AJ Syariah Bumiputera Pusat.

Pengelolaan dana kontribusi tersebut berupa investasi ke sektor-sektor riil yang bersifat dan dalam kategori syariah, salah satu investasi yang paling besar adalah berupa obligasi syariah (lihat lampiran) dan lain-lain. Pengelolaan dana tersebut harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah AJS Bumiputera. Investasi-investasi tersebut pastinya mendapatkan keuntungan. Setiap keuntungan yang ada maka akan dibagikan dengan sistem bagi hasil, akad *mudharabah* kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Christin Wibawanti_selaku nasabah produk mitra iqra` plus pada hari Minggu, 19 Maret 2017 bahwa

sudah dijelaskan terkait akad, bagi hasil, biaya pengelolaan, investasi, klaim dan prosedur lainnya oleh pihak AJSB.

Jika peserta meninggal dunia pada masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan/kebajikan dan penerima hiba /anak dari peserta akan mendapatkan dana tahapan pendidikan sesuai dengan perjanjian di akad awal.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan dana asuransi pendidikan dapat dilihat pada gambar 4.10 sebagai berikut:

Gambar 4.10
Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan
PT AJ Syariah Bumiputera



Sumber: PT AJ Syariah Bumiputera

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan pada PT Takaful Keluarga dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

A. PT Asuransi Takaful Keluarga

Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dan konvensional pada umumnya. Secara garis besar, aspek-aspek yang termasuk dalam pengelolaan dana adalah: kontribusi, investasi, pembagian keuntungan dan realisasi klaim.

Berikut akan dijelaskan secara terperinci:

1) Pengelolaan Kontribusi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa besarnya kontribusi asuransi pendidikan yang biasa disebut Produk Fulnadi merupakan program asuransi untuk perorangan bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk anak yang dibayarkan oleh peserta adalah minimal Rp. 200.000/ bulan. Kemudian kontribusi asuransi pendidikan yang disetorkan tersebut akan dikumpulkan ke dalam dua rekening yakni rekening tabungan dan rekening tabarru' yang kemudian akan diinvestasikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Hasil investasi kontribusi (keuntungan) inilah yang menentukan besarnya dana tabungan yang dimiliki di akhir masa kontribusi.

Dengan demikian berarti penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) yang menyimpulkan Pendapatan kontribusi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap perolehan laba P.T. Asuransi Takaful Keluarga. Semakin tinggi pendapatan kontribusi dan hasil investasi, maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa pada produk asuransi dengan unsur tabungan (*saving*), setiap kontribusi yang dibayar oleh

peserta, setelah dikurangi biaya administrasi dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dana). Rekening khusus merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu antar anggota/peserta yang lain jika terjadi musibah meninggal dunia dan perjanjian berakhir, jika ada surplus dana. Dana inilah yang digunakan perusahaan untuk perealisasi klaim nasabah.

Fulnadi merupakan produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*), sehingga dalam pengelolaannya kontribusi langsung dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu pada rekening khusus dan rekening tabungan.

Rekening khusus (*tabarru`*) adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu antar peserta lainnya yang terkena musibah. Sedangkan rekening tabungan adalah kumpulan dana milik peserta.

Penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risnawati dan Muslimin Kara (2013:45) yang menyatakan “Perhitungan dana peserta (kontribusi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi kontribusi tabungan”.

2) **Pengelolaan Investasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Islami selaku Manajer RO Tanwir Nusantara PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta menjelaskan bahwa setelah dana kontribusi terkumpul, maka dana tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. PT Asuransi Takaful Keluarga menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah dan deposito syariah dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif.

Dana yang dikelola/diinvestasikan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), jika tidak diinvestasikan ke sektor syariah maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dari DPS. Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ali (2008:72) yang menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) yang menyimpulkan investasi yang dilakukan oleh ATK adalah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam Islam.

Investasi bagi perusahaan yang menggunakan prinsip syariah harus pada bentuk-bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh Islam serta adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 18, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dengan sistem syariah terdiri dari:

- a) Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank syariah, tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- b) Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- c) Investasi dalam bentuk Obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- d) Unit penyertaan reksadana syariah, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.

- e) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi dari 10% dari jumlah investasi.
- f) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
- g) Pinjaman polis yang besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- h) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi.
- i) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh asuransi konvensional pada umumnya yang mana menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Selanjutnya, investasi yang dilakukan oleh PT ATK dari dana kontribusi Fulnadi merupakan penggabungan dari kontribusi-kontribusi produk yang lain. Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Islami menyatakan bahwa penggabungan kontribusi-kontribusi tersebut harus dengan laporan berapa besar keikutsertaan setiap produk. Jadi walaupun investasinya digabungkan, keuntungan/hasilnya akan ditentukan sesuai dengan porsi dana yang disetor.

3) Dana Tahapan Pendidikan

Dana tahapan pendidikan yang akan diberikan kepada nasabah/peserta dan dana pendidikan dari TK hingga PT dapat diambil pada saat waktu yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Jika dana pendidikan tidak diambil pada waktu tahapan pendidikannya, maka bisa diambil di tahapan berikutnya.

- a. TK : 10% dari Manfaat Takaful Awal
 - b. SD : 10% dari Manfaat Takaful Awal
 - c. SMP : 15% dari Manfaat Takaful Awal
 - d. SMA : 20% dari Manfaat Takaful Awal
 - e. PT : 40% dari Manfaat Takaful Awal
- PT tahun pertama : 25% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun kedua : 35% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun ketiga : 50% dari Saldo Dana Tabungan Akhir
 - PT tahun keempat : 100% dari Saldo Dana Tabungan Akhir

4) Pembagian Keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan diberikan kepada peserta yang tertimpa musibah dan digunakan untuk pembayaran kontribusi reasuransi perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi).

Pada produk Fulnadi akan diberikan kepada nasabah dengan porsi bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. ATK memberikan bagi hasil kepada nasabah dengan nisbah 85% bagi nasabah dan 15% bagi perusahaan untuk produk Fulnadi

Di sini terlihat dengan jelas bahwa kedudukan perusahaan asuransi syariah adalah sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk mengelolanya dan hasil yang diperolehnya pun akan dibagikan kepada nasabah dengan sistem *mudharabah* sesuai dengan nisbah akad yang disetujui.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Sula (2004: 637) yang menyatakan bahwa kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah,

kemudian hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (mudharabah) misalnya 60:40 atau 70:30.

5) Pengelolaan Klaim

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kepentingan pembayaran klaim fulnadi dan takafulink salam cendekia, dana diperoleh dari rekening khusus (*tabarru`*) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Jika ada peserta yang meninggal dunia atau cacat total maka ahli warisnya dapat mengajukan surat permohonan klaim pada perusahaan asuransi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka perusahaan asuransi akan mencairkan dana klaim yang disebut manfaat takaful awal dan dana santunan. Besar kecilnya manfaat takaful awal tersebut tergantung dari tabungan dan hasil investasi nasabah yang meninggal dunia.

Manfaat yang diperoleh jika peserta meninggal dunia, PT ATK memberikan manfaat bagi penerima hibah (anak)/ahli waris yang mana akan mendapatkan seluruh tabungan dengan hasil investasinya, dana santunan, dana tahapan pendidikan dan beasiswa pendidikan setiap tahunnya.

Realisasi klaim pada produk asuransi fulnadi, Dana klaim yang diberikan pada ahli waris, jika nasabah meninggal dunia adalah manfaat takaful awal yang berasal dari iuran *tabarru`* ditambah dengan nilai tunai yang merupakan tabungan dari nasabah itu sendiri. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai saja karena nilai tunai adalah besarnya tabungan nasabah selama mengikuti program fulnadi ditambah dengan pembagian keuntungan investasi dengan sistem mudharabah dan. Dana tahapan masuk TK, SD, SMP, SMA dapat tidak diambil pada

waktu yang ditentukan, jadi dana tahapan pendidikan terus dikelola dan diinvestasikan sehingga hasil tabungan akhir bisa lebih optimal untuk persiapan dana masuk Perguruan Tinggi dan selama masa perkuliahan.

Selain dana tahapan pendidikan, Beasiswa tiap tahun untuk penerima hibah (anak) jika peserta meninggal dunia :

- a. TK : 5% dari Manfaat Takaful Awal
- b. SD : 5% dari Manfaat Takaful Awal
- c. SMP : 7.5% dari Manfaat Takaful Awal
- d. SMA : 10% dari Manfaat Takaful Awal
- e. PT : 15% dari Manfaat Takaful Awal

Dari sinilah dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan nasabah dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi pemindahan resiko (*transfer of risk*) dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap melekat pada nasabah sebagai *shahibul maal*.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maslucha (2005:66) menyatakan bahwa "Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan kontribusi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *Risk Sharing*"

B. PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

Berikut ini akan menjelaskan mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan dan asuransi unit link AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta pada aspek-aspek dibawah ini:

1) Pengelolaan Kontribusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Sutikno, selaku *Agency Manager* AJ syariah Bumiputera Yogyakarta hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 menyatakan bahwa Kontribusi asuransi pendidikan terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan Dana Investasi, dimana :

- a. Iuran *Tabarru'* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh Peserta dan akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para Pihak Yang Diasuransikan.
- b. *Ujrah* adalah bagian kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.
- c. Dana Investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan Peserta yang dikelola oleh Perusahaan

AJ syariah Bumiputera memiliki produk andalan bagi nasabah yaitu Mitra Iqra` Plus. Program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari SD (sekolah dasar) sampai perguruan tinggi merupakan gabungan antara tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Sedangkan besar kontribusi pada Mitra Iqra` Plus adalah berdasarkan ketentuan dari perusahaan. AJ Syariah Bumiputera telah menetapkan dan memberikan pilihan-pilihan besarnya kontribusi, dan nasabah bebas memilihnya sesuai dengan kesanggupan nasabah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Sutikno, selaku *Agency Manager* AJ syariah Bumiputera Yogyakarta hari

kamis tanggal 29 Desember 2016 menyatakan bahwa besarnya kontribusi Mitra Iqra` Plus antara lain sebagai berikut:

- a. Sekaligus minimal manfaat awal sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Tahunan minimal kontribusi Rp. 1.000.000,-
- c. Setengah Tahunan minimal kontribusi Rp. 500.000,-
- d. Triwulanan minimal kontribusi Rp. 250.000,-

Dalam prakteknya, setoran dana kontribusi yang dilakukan oleh nasabah pada AJ syariah Bumiputera akan dibagi ke dalam dua rekening sekaligus. Rekening tersebut adalah rekening tabungan dan rekening *tabarru`*. Dalam rekening tabungan berisi tabungan nasabah secara pribadi dan status kepemilikannya tetap milik nasabah. Dan yang kedua adalah rekening *tabarru`* berisi kumpulan dana seluruh peserta asuransi syariah yang merupakan kumpulan dana santunan yang akan digunakan sebagai dana infaq atau santunan dan diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008:56) yang menyatakan “Perhitungan dana peserta (kontribusi) langsung dibagi menjadi dua, sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan untuk menutup klaim dan sisanya menjadi kontribusi tabungan”.

2) **Pengelolaan Investasi**

Setelah semua dana terkumpul baik dari dana *tabarru`* dan atau dana tabungan, seluruh dana tersebut wajib diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan kaidah syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi pada instrument investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan kaidah syariah. Selain itu penggunaan instrumen investasi pada asuransi syariah harus

mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Nilai, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah. Semua dana yang terkumpul pada perusahaan asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Galuh selaku *Agency Director* PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta yang menjelaskan bahwa “ dalam hal investasi, perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah nasabah yang bertugas mengelola dana kontribusi tersebut untuk diinvestasikan tentunya investasi yang sesuai dengan syariah. AJ syariah Bumiputera Yogyakarta yang merupakan penghubung antara nasabah dengan AJ syariah Bumiputera pusat, akan mengirimkan dana kontribusi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk obligasi syariah.

AJ Syariah Bumiputera mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah, deposito syariah dan reksadana syariah, dikarenakan mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ali (2008:72) yang menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Dana Tahapan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Sutikno, selaku *Agency Manager* AJ syariah Bumiputera Yogyakarta hari kamis tanggal 29 Desember 2016 menyatakan bahwa dana tahapan pendidikan yang akan diberikan kepada nasabah/peserta dan dana pendidikan dari SD hingga PT dapat diambil pada saat waktu yang

ditentukan oleh PT AJ Syariah Bumiputera dan dana pendidikan harus diambil pada waktu tahapan pendidikannya.

- | | |
|------------------|------------------------------|
| a. SD | : 10% dari Manfaat Awal |
| b. SMP | : 15% dari Manfaat Awal |
| c. SMA | : 20% dari Manfaat Awal |
| d. PT | : 30% dari Manfaat Awal |
| PT tahun pertama | : 25% dari Sisa Nilai Tunai |
| PT tahun kedua | : 33% dari Sisa Nilai Tunai |
| PT tahun ketiga | : 50% dari Sisa Nilai Tunai |
| PT tahun keempat | : 100% dari Sisa Nilai Tunai |

4) Pembagian Keuntungan

Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pada asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil tersebut beserta dana tabungan akan diberikan kembali kepada peserta asuransi ketika terjadi klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Asuransi pendidikan AJ Syariah Bumiputera merupakan salah satu produk asuransi dengan unsur tabungan di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Sutikno, selaku *Agency Manager* AJ syariah Bumiputera Yogyakarta hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi kontribusi Mitra Iqra` Plus akan dibagikan kepada nasabah (*shahibul maal*) dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang nisbahnya sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Keuntungan bagi hasil ini akan digabungkan ke dalam rekening tabungan nasabah secara langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sula (2004: 637) yang menyatakan bahwa kumpulan dana peserta diinvestasikan

sesuai dengan prinsip syariah, kemudian hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (mudharabah) misalnya 60:40 atau 70:30.

5) Pengelolaan Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru`. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*.

Pada asuransi pendidikan AJ Syariah Bumiputera, sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana tabarru`, yaitu kumpulan dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dimana akan diberikan jika peserta meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan dana santunan berupa uang tunai dari Manfaat awal dan hasil investasi yang didapatkan dari hasil kontribusi peserta yang telah meninggal dunia selama masa perjanjian proteksi.

Dalam paradigma masyarakat yang islami dan memahami makna berasuransi atau saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana tabarru` benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ كُلِّ فِي سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ



Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah:261)

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) Mitra Iqra` diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan bagi hasil mudharabah, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tabungan yang telah disetor ditambah dengan bagi hasil keuntungan investasi untuk biaya pendidikan anak dari SD hingga Perguruan Tinggi.

4.2.2 Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

Secara garis besar perbandingan antara sistem pengelolaan dana asuransi pendidikan antara PT Asuransi Takaful Keluarga dengan AJ Syariah Bumiputera tidaklah terlalu berbeda. Pada dasarnya kedua perusahaan tersebut telah melakukan sistem asuransi berbasis syariah dengan pengelolaan dana sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan diawasi penuh oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing perusahaan. Adapun komparasi sistem pengelolaan dana asuransi pendidikan akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut:

Dalam hal menjamin dana persiapan pendidikan bagi anak dari TK hingga perguruan Tinggi, telah hadir di masyarakat perusahaan-

perusahaan asuransi syariah yang menyediakan program untuk persiapan dana pendidikan anak yakni Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia PT Takaful Keluarga dan Perusahaan asuransi syariah PT AJB Bumiputera Unit Syariah yang dulu merupakan unit usaha syariah dari PT AJB Bumiputera 1912 Konvensional perusahaan asuransi tertua di Indonesia, kini telah menjadi perusahaan asuransi murni syariah dan berubah nama perusahaan menjadi PT AJ syariah Bumiputera.

Kedua perusahaan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan yang mana akan dibandingkan antara keduanya oleh peneliti dalam tabel 4.4 berikut:



Tabel 4.4
Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan
PT Asuransi Takaful Keluarga dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

No.	Keterangan	PT Asuransi Takaful Keluarga	PT AJ Syariah Bumiputera
1	Kontribusi	Besarnya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta minimal sebesar Rp. 200.000 per bulan. Kontribusi dapat dibayar bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan ataupun sekaligus	Besarnya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta minimal Rp.250.000 per triwulanan. Kontribusi dapat dibayar triwulanan, semesteran, tahunan ataupun sekaligus
2	Investasi	Investasi dilakukan pada obligasi syariah, deposito syariah dan reksa dana syariah yang mana hasil investasinya aman dan selalu stabil.	Investasi dilakukan pada obligasi syariah deposito syariah dan reksa dana syariah, dikarenakan mempunyai jumlah <i>margin fee</i> yang tetap dan jelas <i>returnnya</i> serta perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.
3.	Dana Tahapan Pendidikan	Dana tahapan pendidikan dapat diambil pada saat waktu yang telah ditentukan ataupun diambil pada tahapan berikutnya. Adapun prosentase dana tahapan pendidikan sebagai berikut: TK : 10% dari MTA SD : 10% dari MTA SMP : 15% dari MTA SMA : 20% dari MTA PT : 40% dari MTA PT tahun pertama: 25% dari SDTA PT tahun kedua : 35% dari SDTA PT tahun ketiga : 50% dari SDTA PT tahun keempat:100% dari	Dana tahapan pendidikan harus diambil pada saat waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Adapun prosentase dana tahapan pendidikan sebagai berikut: SD : 10% dari MA SMP : 15% dari MA SMA : 20% dari MA PT : 30% dari MA PT tahun pertama : 25% dari SNT PT tahun kedua : 33% dari SNT PT tahun ketiga : 50% dari SNT PT tahun keempat : 100% dari SNT

		SDTA	
4	Keuntungan	Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan asuransi dengan akad Mudharabah.	Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi.
5	Klaim	Pemberian dana santunan klaim pada ahli waris dilihat dari Manfaat Takaful Awal dan akan diberikan seluruh tabungan ditambah hasil investasi, dana masuk pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi sesuai akad diawal, penerima hibah/ahli waris akan mendapatkan beasiswa pendidikan setiap tahunnya serta pembebasan pembayaran kontribusi oleh ahli waris jika peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya akad.	Pemberian dana santunan klaim pada ahli waris dapat dilihat dari Manfaat Awal, bila peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya akad, diterimakan santunan kebajikan, nilai tunai (kontribusi tabungan + <i>mudharabah</i>) dan dana tabungan pendidikan tetap diberikan sesuai aturan dari SD hingga Perguruan Tinggi.

Perbedaan kontribusi yang terdapat pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut berada dalam hal nominalnya saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Islami dari PT Asuransi Takaful Keluarga hari kamis tanggal 16 Februari 2017 menyatakan bahwa besarnya kontribusi untuk asuransi pendidikan (Fulnadi) adalah minimum Rp.200.000/ bulan, Berbeda dengan AJ Syariah Bumiputera, menurut Ibu Sri Galuh hari kamis tanggal 29 Desember 2016 kontribusi asuransi pendidikan (Mitra Iqra` Plus) adalah minimal Rp. 250.000 per triwulan. Pada PT AJ Syariah Bumiputera tidak ada pembayaran dalam waktu bulanan,tetapi dalam waktu triwulanan, semesteran ,tahunan ataupun sekaligus berbeda dengan PT Asuransi Takaful

Keluarga, pembayaran dapat dilakukan dalam waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan ataupun sekaligus.

Kemudian dana kontribusi yang telah terkumpulkan, baik yang terkumpulkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga ataupun PT AJ Syariah Bumiputera, dana tersebut akan dikelola atau diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi. Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan pada PT AJ Syariah Bumiputera Investasi dilakukan pada obligasi syariah, deposito syariah dan reksadana syariah yang mana hasil investasinya aman dan selalu stabil.

Pembagian hasil keuntungan investasi dari kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah sama dengan akad yang sama, yaitu memakai akad *mudharabah*, tetapi nisbah yang berbeda antara dua perusahaan tersebut. Pada PT Takaful Keluarga nisbah bagi 85% untuk nasabah, dan 15% untuk perusahaan. Sedangkan, pada PT AJ Syariah Bumiputera nisbah bagi 70% untuk nasabah, dan 30% untuk perusahaan.

Perbedaan juga terlihat pada tahapan dana pendidikan dari prosentase kedua perusahaan tersebut. Pada PT Takaful Keluarga dana tahapan dapat diambil pada saat yang telah ditentukan ataupun diambil pada tahapan berikutnya dari TK hingga PT. Sedangkan, pada PT AJ Syariah dana tahapan harus diambil pada waktu yang telah ditentukan, dana tahapan dari SD hingga PT.

Pada klaim, kedua perusahaan tersebut berbeda. Pada PT Takaful Keluarga pemberian dana santunan klaim pada ahli waris dilihat dari Manfaat Takaful Awal dan akan diberikan seluruh tabungan ditambah hasil investasi, dana masuk pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi sesuai akad di awal, penerima hibah/ahli waris akan mendapatkan beasiswa pendidikan setiap tahunnya serta pembebasan pembayaran kontribusi oleh ahli waris jika peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya akad. Sedangkan, pada PT AJ Syariah Bumiputera pemberian dana santunan klaim pada ahli waris dapat dilihat dari Manfaat Awal, bila peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya akad, diterimakan santunan kebajikan,

nilai tunai (kontribusi tabungan+*mudharabah*) dan dana tabungan pendidikan tetap diberikan sesuai aturan dari SD hingga Perguruan Tinggi.

4.2.3. Kekuatan dan Kelemahan Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta

- A. Keunggulan dan kelemahan pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga antara lain sebagai berikut:
1. Kekuatan (*Streght*)
 - a. Dalam hal pemberian dana tahapan pendidikan, pada PT Asuransi Takaful Keluarga dana tahapan dapat diambil oleh nasabah untuk anak dari biaya pendidikan TK hingga Perguruan Tinggi.
 - b. Dalam hal bagi hasil, presentase bagi hasil untuk nasabah sebesar 85% dan 15% untuk perusahaan.
 - c. Dalam hal manfaat klaim jika nasabah meninggal dunia, ahli waris/penerima hibah mendapatkan santunan dana kebajikan, tabungan+hasil investasi, tahapan dana pendidikan anak dan akan mendapatkan beasiswa tiap tahunnya hingga akhir masa perjanjian.
 - d. Dalam hal pembayaran kontribusi, nasabah diberikan pilihan pembayaran bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan ataupun sekaligus, selain itu nasabah dimudahkan dalam pembayarannya selain autodebet, transfer, nasabah yang tidak memiliki rekening bank dapat membayar di PT Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 - e. Dalam hal biaya akuisisi/*ujrah* untuk PT Asuransi Takaful Keluarga, nasabah membayar biaya pengelolaan di dua tahun pertama. Pada kontribusi tahun pertama akan dipotong biaya akuisisi 75% dan kontribusi tahun kedua akan dipotong biaya akuisisi 30%, sehingga total biaya pengelolaan hanya 105%.
 2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Nominal pembayaran kontribusi kurang terjangkau bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang kecil, minimal sebesar Rp. 200.000 per bulan.

- b. Proses pembuatan polis diproses di kantor pusat di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu yang lama maksimal 14 hari kerja.
- c. Proses *underwriting* dilakukan di kantor pusat, sehingga proses penerbitan SPAJ membutuhkan waktu yang lama.

B. Keunggulan dan kelemahan pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Nominal pembayaran kontribusi lebih terjangkau oleh masyarakat minimal sebesar Rp. 250.000 per triwulan.
- b. Proses pembuatan polis diproses di kantor wilayah, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sekitar 4-5 hari kerja.
- c. Proses *underwriting* dilakukan di kantor cabang, sehingga dapat memproses penerbitan SPAJ dengan cepat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Dalam hal pemberian dana tahapan pendidikan, pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dana tahapan harus diambil pada waktunya oleh nasabah untuk anak dari biaya pendidikan SD hingga Perguruan Tinggi.
- b. Dalam hal bagi hasil, presentase bagi hasil lebih sedikit jika dibandingkan PT Asuransi Takaful Keluarga, sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.
- c. Dalam hal manfaat klaim jika nasabah meninggal dunia, ahli waris/penerima hibah mendapatkan santunan dana kebajikan, tabungan+hasil investasi, tahapan dana pendidikan, tetapi ahli waris/ penerima hibah tidak mendapatkan beasiswa tiap tahunnya.
- d. Dalam hal pembayaran kontribusi, nasabah hanya diberikan pilihan pembayaran triwulanan, semesteran, tahunan ataupun sekaligus, selain itu nasabah tidak dimudahkan dalam pembayarannya. Nasabah hanya bisa membayar melalui Bank BNI Syariah, dan dengan pembayaran melalui autodebet.

- e. Dalam hal biaya akuisisi/*ujrah* untuk PT AJ Syariah Bumiputera, nasabah membayar biaya pengelolaan selama masa kontribusi. Pada kontribusi tahun pertama akan dipotong biaya akuisisi sebesar 40% dan kontribusi tahun kedua akan dipotong biaya akuisisi sebesar 19%, dan pada tahun ke tiga hingga akhir masa kontribusi akan dipotong biaya akuisisi sebesar 9.34%. Jika biaya akuisisi jika masa kontribusinya selama 17 tahun maka total biaya akuisisi sebesar 199.1%

